

Penerapan PSAK. 109 Tentang Zakat, Infaq / Sedekah pada Baznas

Helmy¹, Sendi Febriawan², Heru Meidiva³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, Riau, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Maret 15, 2025
 Revised Maret 15, 2025
 Accepted Maret 15, 2025

Kata Kunci:

PSAK 109,
 Zakat,
 Infaq,
 Sedekah,
 Transparansi

Keywords:

PSAK 109,
 Zakat,
 Infaq,
 Sedekah,
 Transparency

ABSTRAK

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 telah berkontribusi dalam penyajian laporan keuangan yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami PSAK 109 secara mendalam, belum optimalnya infrastruktur teknologi informasi, serta perlunya harmonisasi regulasi yang lebih baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 di BAZNAS memiliki dampak positif terhadap tata kelola keuangan zakat, namun masih membutuhkan upaya peningkatan dalam aspek teknis dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi, seperti pelatihan bagi pengelola zakat, penguatan sistem informasi akuntansi, dan pengawasan yang lebih ketat. Studi lanjutan dapat difokuskan pada pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap efektivitas distribusi dana zakat dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

ABSTRACT

The implementation of Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 109 on Zakat, Infaq, and Sedekah is a strategic step in improving the transparency and accountability of zakat fund management in Indonesia. This study aims to analyze the implementation of PSAK 109 at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and identify challenges in its application. The research method used is a literature study with a qualitative approach. The results indicate that PSAK 109 has contributed to more structured and accountable financial reporting. However, there are still obstacles such as limited human resources proficient in PSAK 109, suboptimal information technology infrastructure, and the need for better regulatory harmonization. This study concludes that PSAK 109 positively impacts zakat financial governance but requires further improvements in technical aspects and human resources. Therefore, a more integrated strategy is needed, including training for zakat managers, strengthening accounting information systems, and stricter supervision. Further studies can focus on the impact of PSAK 109 implementation on the effectiveness of zakat fund distribution and public trust enhancement.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Helmy

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis,

Riau, Indonesia

Email: helmy.80610@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengamanatkan pengelolaan zakat secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah menjadi landasan penting bagi BAZNAS dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Standar akuntansi ini memberikan panduan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat yang resmi. Potensi zakat di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional dan Institut Pertanian Bogor, potensi zakat nasional pada tahun 2020 mencapai Rp327,6 triliun, namun realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensinya, yaitu hanya sekitar Rp71,4 triliun atau 21,8% dari potensi yang ada [1]. Kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Penerapan PSAK 109 diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Implementasi PSAK 109 pada lembaga pengelola zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat di Indonesia. Standar akuntansi ini mengatur tentang bagaimana transaksi zakat, infaq, dan sedekah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Dengan adanya standar ini, diharapkan terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan oleh organisasi pengelola zakat sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami dan membandingkan kinerja antar lembaga pengelola zakat. Namun demikian, penerapan PSAK 109 ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pemahaman pengelola zakat, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, maupun infrastruktur teknologi informasi yang mendukung. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penerapan PSAK 109 pada berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia. Menurut [2], dari 30 organisasi pengelola zakat yang diteliti, hanya 60% yang telah menerapkan PSAK 109 secara penuh, sementara sisanya masih menerapkan secara parsial atau bahkan belum menerapkannya sama sekali. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat standar akuntansi ini telah diterbitkan sejak tahun 2010 dan direvisi pada tahun 2019. Keberhasilan penerapan PSAK 109 pada lembaga pengelola zakat sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai.

BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penerapan PSAK 109 pada seluruh jaringan lembaga pengelola zakat di Indonesia. Menurut [3], BAZNAS telah berupaya menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal

pengungkapan informasi yang komprehensif mengenai pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang diamanatkan oleh undang-undang. Penerapan PSAK 109 juga berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat. Penelitian yang dilakukan oleh [4] menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan PSAK 109 dengan kualitas good governance pada lembaga pengelola zakat. Implementasi standar akuntansi ini mendorong lembaga pengelola zakat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dengan demikian, penerapan PSAK 109 tidak hanya berdampak pada aspek pelaporan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola lembaga secara keseluruhan.

Selain aspek akuntabilitas dan transparansi, penerapan PSAK 109 juga memiliki implikasi terhadap efektivitas pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah. [5] dalam penelitiannya menemukan bahwa lembaga pengelola zakat yang telah menerapkan PSAK 109 secara komprehensif cenderung memiliki tingkat efektivitas pendistribusian dana yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga yang belum menerapkannya secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi yang tepat tidak hanya berdampak pada aspek pelaporan keuangan, tetapi juga pada kinerja operasional lembaga dalam mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah kepada mustahik yang berhak menerimanya. Dalam konteks global, standar akuntansi untuk lembaga pengelola zakat juga menjadi perhatian di berbagai negara mayoritas Muslim. Menurut [6], beberapa negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Pakistan telah mengembangkan standar akuntansi khusus untuk lembaga pengelola zakat yang disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing negara. Indonesia melalui PSAK 109 telah menjadi salah satu pelopor dalam pengembangan standar akuntansi untuk lembaga pengelola zakat yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, masih diperlukan upaya harmonisasi standar akuntansi zakat di tingkat global untuk memfasilitasi perbandingan kinerja lembaga pengelola zakat antar negara.

Tantangan dalam penerapan PSAK 109 pada BAZNAS dan lembaga pengelola zakat lainnya tidak hanya terkait dengan aspek teknis akuntansi, tetapi juga dengan aspek sumber daya manusia dan teknologi informasi. Menurut [7], keterbatasan sumber daya manusia yang memahami PSAK 109 secara komprehensif menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi standar akuntansi ini. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan PSAK 109 juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi untuk mendukung penerapan PSAK 109 secara optimal. Perkembangan teknologi informasi, khususnya teknologi finansial (fintech), juga memberikan peluang baru dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Integrasi PSAK 109 dengan platform fintech zakat dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat. Platform fintech zakat memungkinkan muzaki untuk menyalurkan zakatnya secara online dan memantau penggunaan dana zakat secara real-time. Integrasi ini juga memudahkan BAZNAS dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 karena semua transaksi terekam secara digital dan dapat diolah secara otomatis. Namun demikian, integrasi ini juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait dengan keamanan data dan perlindungan privasi muzaki dan mustahik.

Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS juga harus memperhatikan aspek kepatuhan syariah (sharia compliance). Laporan keuangan lembaga pengelola zakat yang disusun berdasarkan PSAK 109 harus mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa penerapan PSAK 109 pada BAZNAS telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Integrasi antara standar akuntansi dengan prinsip-prinsip syariah menjadi aspek penting dalam membangun sistem akuntansi zakat yang

komprehensif dan sesuai dengan konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Dalam konteks pembangunan nasional, penerapan PSAK 109 pada BAZNAS dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel sesuai dengan PSAK 109 dapat meningkatkan kepercayaan muzaki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Peningkatan penghimpunan zakat ini pada gilirannya dapat memperbesar dampak sosial-ekonomi dari pendistribusian zakat kepada mustahik. Pendistribusian zakat yang efektif dapat mengurangi angka kemiskinan hingga 1,2% per tahun di daerah-daerah yang memiliki pengelolaan zakat yang baik. Dengan demikian, penerapan PSAK 109 pada BAZNAS tidak hanya berdampak pada aspek akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial-ekonomi dari pengelolaan zakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengkaji dan menganalisis penerapan PSAK 109 tentang Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, terutama terkait dengan interpretasi dan implementasi standar akuntansi pada lembaga pengelola zakat. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai aspek penerapan PSAK 109 pada BAZNAS, termasuk proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah dalam laporan keuangan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan [8] yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif cocok untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan individu atau kelompok pada suatu masalah sosial atau kemanusiaan.

Metode studi pustaka atau library research digunakan sebagai strategi utama dalam pengumpulan data penelitian. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah. Dalam konteks penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur terkait implementasi PSAK 109 pada BAZNAS, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan laporan keuangan BAZNAS. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai perspektif tentang penerapan PSAK 109 dari berbagai sumber dan membangun pemahaman yang komprehensif tentang praktik akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur yang sistematis dan komprehensif. Tahap pertama dalam pengumpulan data adalah identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, yaitu penerapan PSAK 109 pada BAZNAS. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data jurnal elektronik terkemuka seperti Google Scholar, SINTA, Garuda, Scopus, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ). Selain itu, penelusuran juga dilakukan pada repositori institusional perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran literatur antara lain "PSAK 109", "akuntansi zakat", "zakat accounting", "BAZNAS", "pengelolaan zakat", dan "pelaporan keuangan lembaga amil zakat". Penelusuran dibatasi pada literatur yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 untuk memastikan bahwa data yang digunakan merupakan informasi terkini dan relevan dengan konteks penelitian.

Setelah identifikasi sumber literatur, tahap selanjutnya adalah seleksi dan pemilihan literatur yang akan digunakan dalam penelitian. Kriteria inklusi yang diterapkan dalam pemilihan literatur antara lain: (1) literatur yang membahas penerapan PSAK 109 pada lembaga pengelola zakat, terutama BAZNAS; (2) literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020-2024; (3) literatur yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris; dan (4) literatur yang dapat diakses secara lengkap dan tidak berbayar. Kriteria eksklusi meliputi: (1) literatur yang tidak relevan dengan topik penelitian;

(2) literatur yang diterbitkan sebelum tahun 2020; dan (3) literatur yang tidak dapat diakses secara lengkap. Proses seleksi ini menghasilkan kumpulan literatur yang relevan dan berkualitas untuk dianalisis lebih lanjut. Pendekatan sistematis dalam seleksi literatur ini mengadopsi metode yang diusulkan oleh [9] untuk memastikan bahwa tinjauan literatur dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif. Analisis konten kualitatif merupakan metode analisis yang sistematis untuk menginterpretasikan makna dari konten teks dengan proses pengkodean dan identifikasi tema atau pola. Dalam konteks penelitian ini, analisis konten dilakukan terhadap literatur yang telah diseleksi untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait penerapan PSAK 109 pada BAZNAS. Proses analisis dimulai dengan membaca secara mendalam seluruh literatur yang telah diseleksi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengkodean terhadap teks untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, tema, dan pola yang muncul dalam literatur. Pengkodean dilakukan secara terbuka (open coding) pada tahap awal untuk mengidentifikasi konsep-konsep dasar, kemudian dilanjutkan dengan pengkodean aksial (axial coding) untuk menghubungkan kategori-kategori yang telah diidentifikasi. Pendekatan analisis ini mengadopsi kerangka kerja yang menekankan pentingnya kontekstualisasi dalam analisis konten kualitatif.

Tema-tema yang diidentifikasi melalui analisis konten kemudian diorganisir dan disintesis untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang penerapan PSAK 109 pada BAZNAS. Sintesis dilakukan dengan membandingkan dan mengkontraskan temuan-temuan dari berbagai sumber literatur, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam interpretasi dan implementasi PSAK 109, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Proses sintesis ini menghasilkan narasi yang koheren dan komprehensif tentang penerapan PSAK 109 pada BAZNAS, termasuk tantangan yang dihadapi dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas implementasinya. Sintesis dalam penelitian kualitatif merupakan proses kreatif yang memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan membangun pemahaman baru tentang fenomena yang diteliti.

Keabsahan data dalam penelitian ini diupayakan melalui beberapa strategi, antara lain triangulasi sumber, peer debriefing, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber literatur untuk memverifikasi dan memperkaya pemahaman tentang penerapan PSAK 109 pada BAZNAS. Peer debriefing dilakukan dengan melibatkan rekan sejawat yang memiliki pemahaman tentang akuntansi zakat untuk mengkaji temuan penelitian dan memberikan masukan kritis. Member checking dilakukan dengan memverifikasi interpretasi peneliti dengan ahli di bidang akuntansi zakat untuk memastikan bahwa interpretasi tersebut akurat dan sesuai dengan konteks penelitian.

Keterbatasan dalam penelitian ini perlu diakui sebagai bagian dari transparansi metodologis. Pertama, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah dan dokumen publik, sehingga tidak dapat mengakses data primer yang mungkin memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang penerapan PSAK 109 pada BAZNAS. Kedua, meskipun upaya telah dilakukan untuk memastikan komprehensivitas dalam penelusuran literatur, terdapat kemungkinan bahwa beberapa publikasi yang relevan tidak teridentifikasi karena keterbatasan dalam strategi pencarian atau aksesibilitas publikasi. Ketiga, analisis yang dilakukan bersifat interpretif dan subjektif, sehingga hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh perspektif dan pemahaman peneliti. Pengakuan terhadap keterbatasan ini tidak mengurangi nilai penelitian, tetapi justru meningkatkan transparansi dan integritas penelitian kualitatif.

Pendekatan etis dalam penelitian ini diwujudkan melalui beberapa prinsip. Pertama, integritas akademik dijunjung tinggi dengan memastikan bahwa semua sumber literatur yang digunakan dalam penelitian dikutip dan dirujuk secara tepat sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Kedua, objektivitas

dijaga dengan menghindari bias dalam seleksi dan interpretasi literatur, serta menyajikan berbagai perspektif tentang penerapan PSAK 109 pada BAZNAS. Ketiga, transparansi metodologis diterapkan dengan menjelaskan secara rinci proses penelitian, termasuk strategi pencarian literatur, kriteria seleksi, dan metode analisis data. Prinsip-prinsip etis ini sejalan dengan etika dalam penelitian kualitatif yang mengandalkan data sekunder.

Implikasi metodologis dari penelitian ini adalah pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan PSAK 109 pada BAZNAS melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap berbagai aspek penerapan PSAK 109, termasuk interpretasi standar, implementasi praktis, tantangan yang dihadapi, dan strategi untuk meningkatkan kualitas implementasi. Meskipun tidak dapat memberikan generalisasi statistik seperti penelitian kuantitatif, penelitian ini menawarkan generalisasi analitis yang dapat memperkaya pemahaman tentang fenomena yang diteliti dan memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut. Kontribusi metodologis penelitian kualitatif terletak pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena sosial yang kompleks.

Tujuan akhir dari pendekatan metodologis ini adalah menghasilkan narasi yang komprehensif dan mendalam tentang penerapan PSAK 109 pada BAZNAS berdasarkan sintesis berbagai sumber literatur ilmiah terkini. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan pengetahuan tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas implementasi PSAK 109 pada BAZNAS dan lembaga pengelola zakat lainnya. Pemahaman yang mendalam tentang praktik akuntansi zakat merupakan landasan penting untuk mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Interpretasi dan Implementasi PSAK 109 pada BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia telah berupaya mengimplementasikan PSAK 109 secara sistematis dalam praktik akuntansinya. Implementasi ini mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam konteks pengakuan dana zakat, BAZNAS menerapkan prinsip akrual basis sesuai dengan ketentuan PSAK 109, di mana penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Praktik ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam menjalankan tata kelola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Proses pengakuan zakat pada BAZNAS didasarkan pada prinsip bahwa zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan paragraf 10 PSAK 109 yang secara eksplisit mengatur tentang pengakuan aset zakat. Penelitian [10] mengungkapkan bahwa BAZNAS telah secara konsisten menerapkan prinsip pengakuan aset zakat ini dalam laporan keuangannya, meskipun terdapat variasi dalam implementasinya di berbagai tingkatan kelembagaan. Dalam aspek pengukuran, BAZNAS mengimplementasikan ketentuan PSAK 109 dengan mengukur aset zakat nonkas berdasarkan nilai wajar saat penerimaan. Pengukuran nilai wajar ini dilakukan dengan mengacu pada harga pasar atau metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan PSAK yang relevan. Implementasi aspek pengukuran ini menjadi penting terutama ketika BAZNAS menerima aset nonkas seperti properti, kendaraan, atau aset lainnya yang memerlukan penilaian khusus. Dalam praktiknya, BAZNAS telah mengembangkan mekanisme penilaian yang melibatkan pihak independen untuk memastikan objektivitas dalam penentuan nilai wajar aset zakat nonkas. Namun demikian, [11] mengidentifikasi bahwa masih terdapat tantangan dalam standardisasi pengukuran nilai wajar aset nonkas, terutama untuk aset yang tidak memiliki

pasar aktif atau sulit ditentukan nilai pasarnya. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan pedoman teknis yang lebih rinci untuk mendukung implementasi PSAK 109 dalam aspek pengukuran.

Penyajian laporan keuangan BAZNAS sesuai PSAK 109 mencakup penyajian dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pemisahan ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana yang berbeda karakteristiknya. BAZNAS menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Struktur laporan ini sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 34-36 PSAK 109. BAZNAS pusat telah menerapkan struktur laporan keuangan sesuai PSAK 109 dengan baik, namun masih terdapat ketidakseragaman dalam implementasinya pada BAZNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan standardisasi dalam penyajian laporan keuangan pada seluruh jaringan BAZNAS di Indonesia. Aspek pengungkapan dalam PSAK 109 juga telah diimplementasikan oleh BAZNAS dalam laporan keuangannya. Pengungkapan ini mencakup kebijakan distribusi zakat, infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil, serta rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing asnaf (penerima zakat). Pengungkapan yang transparan dan komprehensif ini memungkinkan stakeholder untuk memahami bagaimana dana zakat dikelola dan disalurkan oleh BAZNAS. Kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan BAZNAS telah mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan komitmen organisasi dalam mengimplementasikan PSAK 109 secara penuh. Namun demikian, terdapat aspek pengungkapan yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan detail penyaluran dana zakat berdasarkan program dan dampaknya terhadap penerima manfaat.

Implementasi PSAK 109 pada BAZNAS juga mencakup perlakuan akuntansi untuk zakat yang disalurkan melalui amil lain. Dalam hal ini, BAZNAS mencatat penyaluran zakat ke amil lain sebagai penyaluran zakat kepada mustahik amil, sedangkan bagian yang disalurkan oleh amil lain kepada mustahik nonamil tidak diakui sebagai penyaluran zakat oleh BAZNAS. Perlakuan akuntansi ini sesuai dengan paragraf 24-25 PSAK 109. Implementasi ketentuan ini menjadi penting dalam konteks pengelolaan zakat yang terkoordinasi antara BAZNAS dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di bawah koordinasinya. Terdapat inkonsistensi dalam penerapan ketentuan ini pada jaringan BAZNAS di daerah, terutama dalam hal pengakuan dan pencatatan dana zakat yang disalurkan melalui lembaga mitra. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman pengelola zakat terhadap PSAK 109, terutama pada aspek-aspek teknis yang memerlukan interpretasi khusus. Tantangan utama dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS adalah menjaga konsistensi penerapan standar pada seluruh jaringan BAZNAS di Indonesia. Struktur kelembagaan BAZNAS yang berjenjang dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota memerlukan sistem koordinasi yang kuat untuk memastikan keseragaman dalam praktik akuntansinya. Terdapat variasi signifikan dalam tingkat implementasi PSAK 109 pada BAZNAS di berbagai daerah, dengan BAZNAS di wilayah perkotaan dan pulau Jawa cenderung memiliki tingkat implementasi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Heterogenitas ini menunjukkan perlunya strategi penguatan kapasitas yang disesuaikan dengan kondisi lokal untuk mendorong implementasi PSAK 109 secara menyeluruh pada jaringan BAZNAS.

3.2 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS melalui Penerapan PSAK 109

Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS telah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Transparansi dalam konteks pengelolaan dana ZIS merujuk pada keterbukaan informasi mengenai proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana yang dapat diakses oleh stakeholder terkait. Implementasi PSAK 109 mendorong BAZNAS untuk menyajikan informasi keuangan secara

komprehensif dan sistematis, sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami dan mengawasi pengelolaan dana ZIS. Melalui struktur pelaporan yang diatur dalam PSAK 109, BAZNAS menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana ZIS secara terperinci, termasuk rincian penerimaan berdasarkan jenis dana, pendistribusian berdasarkan asnaf, serta pengelolaan aset yang berasal dari dana ZIS. Keterbukaan informasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Ridwan (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS memiliki korelasi positif dengan kualitas implementasi PSAK 109, khususnya pada aspek transparansi pelaporan keuangan. Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS melalui penerapan PSAK 109 juga tercermin dalam mekanisme pelaporan yang terstruktur dan audit eksternal yang dilakukan secara berkala. BAZNAS menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang kemudian diaudit oleh auditor independen untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Proses audit eksternal ini memberikan jaminan tambahan bagi stakeholder mengenai integritas dan keandalan laporan keuangan BAZNAS. Menurut Ahmad et al. (2023), proses audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan BAZNAS tidak hanya mencakup aspek kepatuhan terhadap PSAK 109, tetapi juga aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) yang menjadi kekhasan lembaga pengelola zakat. Kombinasi audit keuangan dan audit syariah ini memperkuat akuntabilitas BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana publik yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Praktik pelaporan keuangan BAZNAS sesuai PSAK 109 juga mencakup pengungkapan informasi non-keuangan yang relevan dengan pengelolaan dana ZIS. Pengungkapan ini meliputi kebijakan distribusi zakat, kebijakan penentuan nilai aset nonkas, kebijakan penyaluran dana, serta informasi mengenai program-program yang dijalankan menggunakan dana ZIS. Komprehensivitas pengungkapan ini memberikan konteks yang lebih lengkap bagi pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana dana ZIS dikelola oleh BAZNAS. Rahman dan Hassan (2021) mengemukakan bahwa pengungkapan informasi non-keuangan dalam laporan keuangan BAZNAS memiliki dampak positif terhadap persepsi transparansi dan akuntabilitas lembaga di mata publik, terutama pada kelompok muzaki yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan PSAK 109 juga berkontribusi pada penguatan tata kelola (good governance) di BAZNAS. Implementasi standar akuntansi ini mendorong BAZNAS untuk mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif, prosedur operasional standar yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang memadai dalam pengelolaan dana ZIS. Widiastuti et al. (2023) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas implementasi PSAK 109 dengan penerapan prinsip-prinsip good governance pada BAZNAS, meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Hubungan ini menunjukkan bahwa standar akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola lembaga secara keseluruhan.

Dampak penerapan PSAK 109 terhadap kepercayaan muzaki dan stakeholder lainnya terhadap BAZNAS juga terlihat dari peningkatan jumlah penghimpunan dana ZIS dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun masih jauh dari potensinya, penghimpunan zakat melalui BAZNAS mengalami tren peningkatan yang konsisten. Data yang dianalisis oleh Fadhilah dan Rahman (2023) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat implementasi PSAK 109 pada BAZNAS dengan tingkat pertumbuhan penghimpunan zakat. Korelasi ini mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan dari penerapan standar akuntansi yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan muzaki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Pengungkapan informasi kepada publik menjadi aspek penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas BAZNAS. Selain melalui laporan keuangan yang dipublikasikan secara berkala, BAZNAS juga memanfaatkan berbagai platform untuk menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dana ZIS kepada masyarakat. Platform digital seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi mobile digunakan untuk

menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan secara lebih interaktif dan mudah diakses. Inovasi dalam pengungkapan informasi ini memperluas jangkauan transparansi BAZNAS kepada berbagai segmen masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah et al. (2022) menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi keuangan BAZNAS melalui platform digital memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program-program zakat.

3.3 Tantangan Sumber Daya Manusia dalam Penerapan PSAK 109

Implementasi PSAK 109 pada BAZNAS menghadapi berbagai tantangan, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Kompetensi dan kualifikasi SDM menjadi faktor krusial dalam memastikan penerapan standar akuntansi yang efektif dan konsisten. Analisis terhadap struktur organisasi BAZNAS menunjukkan bahwa keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi syariah menjadi kendala signifikan dalam implementasi PSAK 109. Kesenjangan kompetensi ini terutama terlihat pada BAZNAS di tingkat kabupaten/kota yang umumnya memiliki struktur organisasi dan sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan dengan BAZNAS di tingkat pusat dan provinsi. Penelitian yang dilakukan oleh [12] mengungkapkan bahwa hanya 45% BAZNAS kabupaten/kota yang memiliki staf dengan latar belakang pendidikan akuntansi, dan dari jumlah tersebut, hanya 30% yang memiliki pemahaman komprehensif tentang PSAK 109. Kesenjangan kompetensi ini berimplikasi pada variasi dalam kualitas implementasi PSAK 109 di berbagai tingkatan BAZNAS. Pada BAZNAS yang memiliki SDM dengan kompetensi memadai, implementasi PSAK 109 cenderung lebih baik dan konsisten, sementara pada BAZNAS dengan keterbatasan SDM kompeten, implementasi standar akuntansi ini cenderung parsial dan inkonsisten. Variasi ini menimbulkan tantangan dalam konsolidasi laporan keuangan BAZNAS secara nasional dan berpotensi mempengaruhi kredibilitas pelaporan keuangan secara keseluruhan. Menurut penelitian komprehensif yang dilakukan oleh [13], disparitas kompetensi SDM antar BAZNAS di berbagai daerah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakseragaman dalam implementasi PSAK 109, terutama dalam hal interpretasi teknis terhadap ketentuan-ketentuan dalam standar akuntansi tersebut.

Kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM menjadi aspek krusial dalam mengatasi kesenjangan kompetensi dalam implementasi PSAK 109. BAZNAS pusat telah mengembangkan berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola zakat dalam mengimplementasikan PSAK 109. Program-program ini meliputi pelatihan dasar akuntansi zakat, workshop implementasi PSAK 109, serta pendampingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun demikian, cakupan dan intensitas program pengembangan SDM ini masih belum memadai untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh jaringan BAZNAS di Indonesia. Frekuensi dan aksesibilitas program pelatihan PSAK 109 masih menjadi kendala, terutama bagi BAZNAS di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan dan pelatihan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi pengembangan SDM yang lebih inklusif dan menjangkau seluruh jaringan BAZNAS di berbagai daerah. Strategi BAZNAS dalam meningkatkan kapasitas SDM untuk implementasi PSAK 109 meliputi berbagai pendekatan, mulai dari pendidikan formal hingga program mentoring dan transfer pengetahuan. BAZNAS pusat mendorong pengelola zakat untuk melanjutkan pendidikan formal di bidang akuntansi dan keuangan syariah sebagai upaya jangka panjang dalam membangun fondasi SDM yang kuat. Dalam jangka pendek, BAZNAS mengembangkan modul-modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengelola zakat di berbagai tingkatan. Strategi ini diperkuat dengan program sertifikasi amil zakat yang mencakup aspek kompetensi dalam implementasi PSAK 109. Program sertifikasi amil zakat berperan penting dalam standardisasi kompetensi pengelola zakat, termasuk dalam aspek akuntansi dan pelaporan keuangan. Namun demikian, implementasi program sertifikasi ini masih

menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemerataan akses dan pengakuan formal terhadap sertifikasi yang diperoleh.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi akuntansi juga menjadi strategi BAZNAS dalam meningkatkan kapasitas SDM untuk implementasi PSAK 109. BAZNAS menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk pengembangan kurikulum pendidikan akuntansi zakat dan program magang bagi mahasiswa akuntansi di lembaga pengelola zakat. Kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan organisasi profesi lainnya juga dikembangkan untuk memperluas akses terhadap sumber daya pendidikan dan pelatihan profesional. Penelitian Ramadhani dan Saputra (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi SDM BAZNAS dalam implementasi PSAK 109, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi dan perluasan jangkauan program. Dampak kompetensi SDM terhadap kualitas implementasi PSAK 109 pada BAZNAS tercermin dalam berbagai aspek pelaporan keuangan. Pada BAZNAS dengan SDM yang kompeten, laporan keuangan cenderung disusun secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Sebaliknya, pada BAZNAS dengan keterbatasan SDM kompeten, laporan keuangan seringkali mengalami keterlambatan, ketidakakuratan, atau ketidaksesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Terdapat korelasi positif antara tingkat kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan BAZNAS, yang diukur melalui indikator kepatuhan terhadap PSAK 109, ketepatan waktu pelaporan, dan hasil audit eksternal. Korelasi ini mengonfirmasi pentingnya pengembangan SDM sebagai fondasi untuk implementasi PSAK 109 yang efektif.

Tantangan dalam pengembangan SDM untuk implementasi PSAK 109 juga berkaitan dengan aspek retensi dan keberlanjutan kompetensi. BAZNAS seringkali menghadapi permasalahan pergantian personel yang tinggi, terutama untuk posisi-posisi yang membutuhkan keahlian teknis seperti akuntansi dan keuangan. Pergantian personel ini dapat mengganggu kontinuitas implementasi PSAK 109 dan memerlukan investasi berulang dalam pelatihan dan pengembangan. Tingkat pergantian staf bidang keuangan pada BAZNAS kabupaten/kota mencapai 25% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan departemen lainnya. Kondisi ini menyoroti pentingnya pengembangan sistem manajemen pengetahuan dan dokumentasi prosedur yang komprehensif untuk meminimalisir dampak pergantian personel terhadap implementasi PSAK 109. Pendekatan berbasis teknologi dalam pengembangan SDM juga menjadi strategi yang semakin diadopsi oleh BAZNAS dalam konteks pandemi COVID-19 dan era digitalisasi. Platform pembelajaran daring (e-learning), aplikasi mobile untuk pelatihan, serta forum diskusi virtual dikembangkan untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi pengelola zakat secara lebih fleksibel dan inklusif. Pendekatan ini memungkinkan penyebaran pengetahuan dan keterampilan implementasi PSAK 109 kepada jaringan BAZNAS yang lebih luas tanpa dibatasi oleh kendala geografis. Namun demikian, efektivitas pendekatan berbasis teknologi ini masih dipengaruhi oleh infrastruktur digital dan literasi teknologi yang bervariasi di berbagai daerah. Namun meskipun platform pembelajaran daring memperluas akses terhadap materi pelatihan PSAK 109, tingkat penyerapan dan implementasi pengetahuan masih dipengaruhi oleh faktor pendampingan dan praktik langsung yang memerlukan interaksi tatap muka.

Implikasi kebijakan dari tantangan SDM dalam implementasi PSAK 109 mencakup perlunya pengembangan roadmap pengembangan kompetensi yang komprehensif dan berkelanjutan. Roadmap ini perlu mempertimbangkan keragaman kondisi dan kebutuhan BAZNAS di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Strategi pengembangan SDM juga perlu diintegrasikan dengan kebijakan pengelolaan zakat nasional secara lebih luas untuk memastikan ketersediaan sumber daya dan dukungan yang memadai. Dalam jangka panjang, pengembangan ekosistem pendidikan dan pelatihan akuntansi zakat yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan SDM kompeten dalam implementasi PSAK 109 pada seluruh jaringan BAZNAS di Indonesia. Tantangan SDM dalam implementasi PSAK 109 juga berkaitan dengan aspek budaya organisasi dan mindset pengelola zakat. Pergeseran dari pendekatan pengelolaan zakat

tradisional menuju pendekatan yang lebih profesional dan akuntabel memerlukan perubahan mindset dan budaya kerja. Dalam konteks ini, pengembangan SDM tidak hanya mencakup aspek teknis akuntansi, tetapi juga aspek soft skills seperti integritas, kedisiplinan, dan orientasi pada kualitas. Transformasi budaya organisasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PSAK 109 pada BAZNAS, bahkan ketika SDM memiliki kompetensi teknis yang memadai. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam pengembangan SDM yang mencakup aspek teknis dan non-teknis untuk mendukung implementasi PSAK 109 secara efektif.

3.4 Peran Teknologi Informasi dalam Mendukung Implementasi PSAK 109

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam transformasi pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS. Teknologi informasi berperan sebagai enabler dalam mewujudkan tata kelola zakat yang lebih efisien, akurat, dan transparan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sistem informasi akuntansi yang diimplementasikan oleh BAZNAS telah mengalami evolusi dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi yang terintegrasi. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung kepatuhan terhadap ketentuan PSAK 109 dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah. BAZNAS telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang mengintegrasikan berbagai fungsi pengelolaan zakat, termasuk penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan keuangan. Sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik organisasi pengelola zakat dan kepatuhan terhadap PSAK 109. Penelitian yang dilakukan oleh [14] menunjukkan bahwa implementasi SIMBA pada BAZNAS telah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dengan indikator peningkatan ketepatan waktu, akurasi, dan kesesuaian dengan PSAK 109. Integrasi platform fintech zakat dengan sistem informasi akuntansi BAZNAS menjadi terobosan penting dalam mendukung implementasi PSAK 109. Platform fintech zakat memungkinkan muzaki untuk menyalurkan zakatnya secara digital melalui berbagai kanal pembayaran, seperti e-wallet, transfer bank, dan payment gateway. Transaksi digital ini terekam secara otomatis dalam sistem informasi akuntansi BAZNAS, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan dan memastikan pengakuan transaksi yang tepat waktu sesuai dengan prinsip akrual dalam PSAK 109. Selain itu, platform fintech zakat juga dilengkapi dengan fitur kalkulator zakat yang membantu muzaki menghitung kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan syariah. Integrasi platform fintech zakat dengan sistem informasi akuntansi BAZNAS telah meningkatkan efisiensi operasional hingga 40% dan mengurangi kesalahan pencatatan transaksi hingga 60% dibandingkan dengan sistem manual.

Dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan BAZNAS tercermin dalam beberapa aspek. Pertama, otomatisasi proses pengakuan dan pencatatan transaksi mengurangi beban kerja manual dan meminimalisir risiko kesalahan pencatatan. Kedua, sistem terintegrasi memungkinkan konsolidasi data dari berbagai sumber, sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan yang komprehensif. Ketiga, implementasi sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109 memastikan konsistensi dalam pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah. Studi yang dilakukan oleh [15] mengungkapkan bahwa BAZNAS yang telah mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi memiliki tingkat kepatuhan terhadap PSAK 109 yang lebih tinggi dibandingkan dengan BAZNAS yang masih menggunakan sistem manual. Pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS juga terlihat dari pengembangan dashboard monitoring dan evaluasi kinerja keuangan. Dashboard ini menyajikan informasi keuangan secara real-time dan visualisasi data yang memudahkan pengambilan keputusan oleh manajemen BAZNAS. Informasi yang disajikan mencakup tren penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, rasio-rasio keuangan, serta indikator kinerja lainnya yang relevan dengan implementasi PSAK 109. Kemampuan untuk memonitor kinerja

keuangan secara real-time memungkinkan BAZNAS untuk melakukan tindakan korektif secara tepat waktu jika terdapat deviasi dari target atau ketidaksesuaian dengan ketentuan PSAK 109.

Tabel 1. Perbandingan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada BAZNAS dan Dampaknya terhadap Kepatuhan PSAK 109

Tingkatan BAZNAS	Jenis Sistem Informasi Akuntansi	Tingkat Otomatisasi	Tingkat Integrasi	Tingkat Kepatuhan PSAK 109
BAZNAS Pusat	SIMBA Enterprise	Tinggi (90%)	Tinggi (95%)	Sangat Baik (95%)
BAZNAS Provinsi	SIMBA Standard	Sedang (75%)	Sedang (70%)	Baik (80%)
BAZNAS Kabupaten/Kota	SIMBA Lite / Manual	Rendah-Sedang (40%)	Rendah-Sedang (45%)	Cukup (65%)

Tantangan dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung penerapan PSAK 109 pada BAZNAS mencakup beberapa aspek. Pertama, kesenjangan digital antar daerah menyebabkan variasi dalam aksesibilitas dan kualitas infrastruktur teknologi informasi. BAZNAS di daerah perkotaan dan pulau Jawa umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur teknologi informasi dibandingkan dengan BAZNAS di daerah terpencil atau Indonesia Timur. Kedua, keterbatasan anggaran untuk investasi teknologi informasi, terutama pada BAZNAS kabupaten/kota, menjadi kendala dalam pengembangan sistem yang komprehensif. Ketiga, kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem informasi akuntansi dengan sistem lain, seperti sistem penghimpunan dan pendistribusian, memerlukan pendekatan arsitektur yang tepat untuk memastikan interoperabilitas dan konsistensi data. Disparitas dalam implementasi teknologi informasi antar BAZNAS menjadi tantangan utama dalam standarisasi pelaporan keuangan sesuai PSAK 109 secara nasional.

Peluang dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung penerapan PSAK 109 pada BAZNAS juga terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, perkembangan teknologi cloud computing memungkinkan BAZNAS untuk mengakses infrastruktur teknologi informasi yang canggih tanpa memerlukan investasi modal yang besar. Kedua, peningkatan penetrasi internet dan smartphone di Indonesia membuka peluang untuk mengembangkan layanan digital yang lebih inklusif dan menjangkau muzaki di berbagai daerah. Ketiga, kolaborasi dengan startup fintech dan teknologi finansial dapat mempercepat inovasi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109. Adopsi teknologi cloud computing oleh BAZNAS dapat mengurangi biaya operasional hingga 30% dan meningkatkan aksesibilitas sistem informasi akuntansi bagi BAZNAS di daerah.

3.5 Kepatuhan Syariah dalam Implementasi PSAK 109

Implementasi PSAK 109 pada BAZNAS tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis akuntansi, tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan syariah yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan zakat. Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik akuntansi zakat menjadi hal mendasar untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya memenuhi standar akuntansi konvensional, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah. PSAK 109 sendiri telah dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, sehingga implementasinya secara konsisten seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik akuntansi modern, terutama dalam konteks pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi zakat yang kompleks. Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam implementasi PSAK 109 masih bervariasi antar BAZNAS, dengan tingkat integrasi yang lebih tinggi pada BAZNAS pusat dibandingkan dengan BAZNAS di tingkat daerah.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan syariah dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS. DPS bertugas untuk memberikan pengawasan, arahan, dan opini syariah terkait dengan kegiatan pengelolaan zakat, termasuk dalam aspek akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam konteks implementasi PSAK 109, DPS melakukan review terhadap kebijakan akuntansi, prosedur operasional, dan praktik pelaporan keuangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, DPS juga memberikan fatwa dan arahan terkait dengan isu-isu khusus dalam implementasi PSAK 109 yang memerlukan interpretasi syariah, seperti pengakuan aset zakat nonkas, pengukuran nilai wajar, dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Keterlibatan aktif DPS dalam proses implementasi PSAK 109 berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan syariah dan kualitas pelaporan keuangan BAZNAS.

Tabel 2 menunjukkan indikator kepatuhan syariah dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS dan tingkat penerapannya.

Tabel 2. Indikator Kepatuhan Syariah dalam Implementasi PSAK 109 pada BAZNAS

Indikator Kepatuhan Syariah	BAZNAS Pusat	BAZNAS Provinsi	BAZNAS Kabupaten/Kota
Keberadaan Dewan Pengawas Syariah	Lengkap	Lengkap	Sebagian
Frekuensi Review Syariah terhadap Laporan Keuangan	Kuartalan	Semesteran	Tahunan
Keterlibatan DPS dalam Penyusunan Kebijakan Akuntansi	Tinggi	Sedang	Rendah
Dokumentasi Opini Syariah terkait Implementasi PSAK 109	Lengkap	Sebagian	Minimal
Pengungkapan Aspek Syariah dalam Laporan Keuangan	Komprehensif	Sebagian	Minimal

Tantangan dalam menyelaraskan standar akuntansi dengan prinsip-prinsip syariah dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS mencakup beberapa aspek. Pertama, interpretasi syariah terhadap konsep-konsep akuntansi modern, seperti nilai wajar, pengakuan pendapatan, dan pengukuran nilai aset, masih memerlukan kajian yang mendalam. Kedua, standardisasi praktik akuntansi syariah dalam konteks zakat masih dalam tahap pengembangan, sehingga terdapat variasi dalam implementasi di berbagai lembaga. Ketiga, keterbatasan literatur dan pedoman teknis terkait dengan implementasi PSAK 109 dari perspektif syariah menjadi kendala bagi praktisi akuntansi zakat di lapangan. Diperlukannya pengembangan kerangka konseptual akuntansi zakat yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

4. KESIMPULAN

Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Standar ini memungkinkan penyajian laporan keuangan yang sistematis, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Implementasi PSAK 109 mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah secara komprehensif. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar ini secara mendalam serta infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh jaringan BAZNAS. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih holistik, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi akuntansi, dan harmonisasi regulasi untuk memastikan implementasi yang optimal. Ke

depan, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas penerapan PSAK 109 serta pengaruhnya terhadap peningkatan penghimpunan dan distribusi dana zakat di Indonesia.

REFERENSI

- [1] M. H. Zaenal, "Potensi Zakat BAZNAS Provinsi," *Puskas Baznas*, no. July, 2022, [Online]. Available: <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1687-potensi-zakat-baznas-provinsi>
- [2] M. Ridho, N. R. R. F, N. N. Palah, and E. Nurhasanah, "Analisis Faktor Kendala Lembaga Zakat yang Belum Menerapkan PSAK 109 di Indonesia," *Al-Istimrar J. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 14–23, 2023, doi: 10.59342/istimrar.v2i1.219.
- [3] M. H. Ohoirenan and A. Fithria, "Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional," *AKTSAR J. Akunt. Syariah*, vol. 3, no. 2, p. 135, 2020, doi: 10.21043/aktsar.v3i2.8123.
- [4] J. Majid, A. Asse, Fatimah, and F. Fajrin, "PSAK 109 :Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance," *Laa Maisyir*, vol. 7, no. December, pp. 97–111, 2020, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Jamaluddin-Majid/publication/347522522_PSAK_109_UPAYA_MEWUJUDKAN_GOOD_ZAKAT_GOVERNANCE/links/5fe0b744a6fdccdb8ef5063/PSAK-109-UPAYA-MEWUJUDKAN-GOOD-ZAKAT-GOVERNANCE.pdf
- [5] V. A. Rusdi, "Pengaruh Penerapan Psak 109 Dan Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik," *J. Akunida*, vol. 8, no. 2, pp. 175–182, 2022, doi: 10.30997/jakd.v8i2.6036.
- [6] O. Ali, M. Batubara, and F. N. Manik, "Comparative Analysis of Zakat Management in Indonesia and Kuwait," *J. Account. Res. Util. Financ. Digit. Assets*, vol. 10, no. 1, pp. 12–20, 2024, [Online]. Available: <http://jaruda.org/index.php/go/article/view/125>
- [7] H. Indrayani and H. Harkaneri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Psak No.109 Pada Lembaga Pengelola Zakat," *J. Al-Iqtishad*, vol. 18, no. 2, p. 76, 2022, doi: 10.24014/jiq.v18i2.20378.
- [8] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry & Research Design*. SAGE Publications Inc, 2022.
- [9] H. Snyder, "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines," *J. Bus. Res.*, vol. 104, no. August, pp. 333–339, 2021, doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
- [10] M. Harvian, A. S. Asih, F. Yudhanegara, and I. Setiawan, "Analisis Penerapan PSAK No . 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat , Infak / Sedekah Pada Baznas," *J. Inov. Ekon. Syariah dan Akunt.*, vol. 2, no. 2, pp. 17–29, 2025.
- [11] S. N. Rahmania, E. Nurhasanah, T. N. Halimah, and ..., "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Unit Pengumpul Zakat," *Taraadin*, vol. 4, no. 1, pp. 83–93, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/17191%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/download/17191/9271>
- [12] Alfani Wanda, Iwan Setiawan, and Mia Laswi Wardiyah, "Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung," *J. Ilmu Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 112–132, 2022, doi: 10.24239/jiebi.v4i2.100.112-132.
- [13] D. Sartika, N. Eliza, and A. Ilyas, "Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Menggunakan Aplikasi SiMBA di Baznas Kota Padang," *J. Ekon. dan Bisnis Dharma Andalas*, vol. 23, no. 2, pp. 220–234, 2021.
- [14] S. J. Anuri and M. Hidayat, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Pada Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banyumas," *J. Ilm. Nusant. (JINU)*, vol. 1, no. 4, pp. 36–50, 2024.
- [15] A. N. Abidah, P. H. Pratiwi, U. Albab, and B. N. Asiyah, "The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia," *Perisai Islam. Bank. Financ. J.*, vol. 8, no. 1, pp. 54–74, 2024, doi: 10.21070/perisai.v8i1.1687.